



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI BAWASLU
TAHUN 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	2
A. Penetapan Struktur PPID	3
B. Penetapan Informasi yang dikecualikan	4
C. Penetapan Perbawaslu	9
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	10
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	11
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	12
A. Sarana dan Prasarana.....	12
B. Layanan Informasi Publik Online.....	12
C. Sumber Daya Manuasia	15
D. Anggaran Pelaksanaan	16
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	19
A. Jumlah Permohonan Informasi Publi	19
B. Latar Belakang Pemohon Informasi	20
C. Sarana Permohonan Informasi Publik	21
D. Status Permohonan Informasi	22
E. Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi.....	23
F. Keberatan Informasi Publik.....	24
G. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	25
BAB IV KENDALA DAN REKOMENDASI	28
A. Kendala Layanan Informasi Publik	28
B. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut	28

BAB I

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun pemilu lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya terus konsisten Bawaslu dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berpemahaman melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga

integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan pula akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.


Bawaslu sendiri memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang 2020 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi pandemic Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

a. Penetapan Struktur PPID

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor 0002/K.Bawaslu/HM.00/I/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018. Pada tahun 2019, Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Bawaslu

No. 10 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bawaslu No. 1 tahun 2017.



Dengan adanya Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2019 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan. Adanya peraturan perbawaslu tersebut menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bawaslu.

b. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI BAWASLU

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No	Informasi
1	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2	Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8	Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
9	Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10	Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11	Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12	Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14	Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan

19	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

24. Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25. Formulir Model B2. Temuan
26. Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27. Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28. Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29. Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30. Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31. Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32. Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33. Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34. Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35. Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36. Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37. Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
38. Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawasli Provinsi
39. Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

40. Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41. Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42. Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43. Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)

44. Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45. Daftar saksi dan/atau ahli
46. Daftar tersangka
47. Daftar barang bukti
48. Laporan polisi
49. Tanda bukti laporan
50. Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51. Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52. Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

53. Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

54. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

58. Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59. Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

60. Jawaban Atas Gugatan
61. Duplik Atas Replik
62. Kesimpulan
63. Memori Banding
64. Kontra Memori Banding
65. Memori Kasasi

66. Kontra Memori Kasasi

67. Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

68. Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait

69. Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah

70. Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan
--

71. Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan
--

72. Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
--

73. Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan

74. Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan

75. SK penetapan panitia musyawarah

76. Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
--

77. Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
--

78. Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

79. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

80. Formulir Model A.1 Laporan

81. Formulir Model A.2 Temuan

82. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
--

83. Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84. Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86. Formulir Model A.5. Pelimpahan
87. Formulir Model A.6. Informasi Awal
88. Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89. Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90. Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91. Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92. Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93. Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94. Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95. Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96. Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97. Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

99. Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

c. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilu

Dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, Pada tahun 2019 ini, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Bawaslu. Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Peraturan Bawaslu tersebut merupakan penyempurnaan dari Perbawaslu No.1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu. Tujuan perbawaslu terbaru adalah untuk menutup ketidaksempurnaan dalam peraturan bawaslu sebelumnya. Dalam peraturan bawaslu sebelumnya masih terdapat kekurangan, salah satunya adalah pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 21 Tahun 2014 tentang adwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

d. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Surat Edaran nomor : 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor : 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor : 0125/ K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Surat Edaran nomor : 0645/ K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi

e. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur No. 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI;
2. Standar Operasional Prosedur No. 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
3. Standar Operasional Prosedur No. 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi;
4. Standar Operasional Prosedur No.35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi; dan
5. Standar Operasional Prosedur No.36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana

PPID Bawaslu telah memiliki Ruang Kerja di Lantai Dasar Gedung Bawaslu Jln MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat. Saat ini Ruang PPID Bawaslu telah dilengkapi desk layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan, banner maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata cara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi.

Selain itu, PPID Bawaslu juga telah memiliki Pojok Perpustakaan yang terletak di belakang desk layanan informasi petugas. Pemohon informasi disela sela mengajukan permohonan informasi bisa membaca buku di Ruang PPID Bawaslu. Buku buku tersebut merupakan koleksi yang diterbitkan oleh Bawaslu RI.

b. Layanan Informasi Publik Online

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

1. Website

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu telah memiliki website PPID Bawaslu. Adapun alamat website PPID Bawaslu adalah <https://ppid.bawaslu.go.id/>. Website tersebut dapat diakses masyarakat dalam upaya mencari informasi. Pada website tersebut berisi beberapa informasi bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi public pada website bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

2. WhatsApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu telah memiliki Nomer WhatsApp +6287886102600. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu sebelah kanan pojok kiri bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu. Aplikasi whatsapp PPID Bawaslu ini sudah lama digunakan, namun saat itu belum optimal dioperasikan. Pada tahun 2020 ini, PPID Bawaslu telah menggunakan Aplikasi WhatsApp bertujuan adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Apabila informasi yang dicari tidak ditemukan, maka publik dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui website. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, maka di website PPID publik juga dapat memeriksa status permohonan informasi yang diajukan.



3. PPID Bawaslu RI berbasis Android



Pada tahun 2020, PPID Bawaslu telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android. Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding aplikasi WhatsApp dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu berbasis Android yang masuk ke administrator PPID Bawaslu. Aplikasi PPID Bawaslu berbasis Android ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu pada tahun 2020

c. Sumber Daya Manusia

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu, ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu yang penugasannya secara ex-officio dijalankan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI). Selanjutnya di bawah koordinasi Kepala Biro H2PI, teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Bagian Humas dan Antar Lembaga yang laksanakan oleh Subbagian Publikasi dan Dokumentasi. Dalam SK PPID Bawaslu Tahun 2020, telah ditetapkan sebanyak 80 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, dan Desk Informasi.

PPID Bawaslu telah mendapat tambahan tenaga pendukung yang berlatar belakang teknologi informasi dan humas serta membentuk tim trainer PPID Bawaslu. Dalam draf revisi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terdapat pengembangan struktur pengelola PPID. Direncanakan adanya pembentukan struktur baru terkait PPID, yakni Bagian Pelayanan Informasi dan Perpustakaan.

Sedangkan guna mengefektifkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID Bawaslu juga telah melakukan sejumlah upaya peningkatan kapasitas SDM PPID seperti:

1. Pelatihan;
2. Menyusun buku panduan implementasi UU KIP;
3. Menyusun modul training PPID;
4. Menjalin kerjasama dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemilihan Umum;
5. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;

6. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi; dan
7. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

d. Anggaran Pelaksanaan

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada 2020 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebesar Rp 2 miliar, yang digunakan untuk kegiatan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan, dan infrastruktur.

Kegiatan PPID Bawaslu sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Waktu
1	Rapat penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Bawaslu 2019	17 Januari 2020
2	Rapat Tinjauan Ulang Informasi Dikecualikan di Bawaslu	21 Januari 2020
3	Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	26 s.d 28 Januari 2020
4	Rapat Sosialisasi Dan Penguatan Peran Kehumasan, Pelayanan Informasi Dan Hubungan Antar Lembaga Bagi Bawaslu Provinsi	30 Januari 2020
5	Rapat Proyeksi Keterbukaan Informasi Bawaslu Tahun 2020	7 s.d 9 Februari 2020
6	Rapat Pengembangan Strategi Publikasi Melalui Media Sosial	10 Februari 2020
7	Rapat Persiapan FGD Pengelolaan Medsos dan Perumusan Strategi Publikasi	20 Februari 2020
8	Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Medsos dan Perumusan Strategi Publikasi	21 s.d 23 Februari 2020
9	Rapat Persiapan Penyusunan Materi Publikasi Hasil Pengawasan	26 Februari 2020

10	Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi PPID Bawaslu, Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	4 s.d 6 Maret 2020
11	Rapat Finalisasi Laporan Tahunan Layanan Informasi Bawaslu 2019	16 Maret 2020
12	Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Materi Rakornas Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2020	12 s.d. 14 Maret 2020
13	Rapat Finalisasi Laporan Tahunan Layanan Informasi Bawaslu 2019	16 Maret 2020
14	Peningkatan Kapasitas Tematik Bagi Pengelola PPID Bawaslu Provinsi Tahap I	6 April 2020
15	Peningkatan Kapasitas Tematik Bagi Pengelola PPID Bawaslu Provinsi Tahap II	20 April 2020
16	Peningkatan Kapasitas Tematik Bagi Pengelola PPID Bawaslu Provinsi Tahap III	4 Mei 2020
17	Peningkatan Kapasitas Tematik Bagi Pengelola PPID Bawaslu Provinsi Tahap IV	12 Mei 2020
18	Rapat Daring Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Perbawaslu 10 Tahun 2019 dan Perki Pemilu	4, 5, 8, 9, 12, 15, 16,18, 22, 23, 25, 29, 30 Juni 2020
19	Rapat Daring Mekanisme Pelayanan Informasi Kepada Lembaga Diluar Penyelenggara Pemilu	11 Juni 2020
20	Rapat Daring Pembahasan Konsep Buku Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu	19 Juni 2020
21	Rapat Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi yang Berpotensi Dikecualikan	6 Agustus 2020
22	Rapat Reviu Keterbukaan Informasi di Bawaslu Provinsi	13 Agustus 2020
23	Rapat Penyusunan Konsep Video Presentasi Monev KIP 2020	18 Agustus 2020
24	Rapat Lanjutan Penyusunan Konsep Video Presentasi Monev KIP 2020	25 Agustus 2020


25	Rapat Persiapan Teknis Pembuatan Video Keterbukaan Informasi Publik	3 September 2020
26	Rapat Perumusan Indeks Transparansi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2020	18 September 2020
27	Rapat Persiapan Penilaian Akhir Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020	24 s.d 26 September 2020
28	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2020	6 Oktober 2020
29	Rapat Uji Akses Terhadap Pelayanan Informasi PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2020	7 s.d 9 Oktober 2020
30	Rapat Pemetaan Isu Konten Media Sosial Jelang Tahapan Pemungutan Suara	23 s.d 25 Oktober 2020
31	Rapat Pemetaan Isu Konten Media Sosial Jelang Tahapan Pemungutan Suara	5 November 2020
32	Rapat Evaluasi Publikasi Media Sosial Tahun 2020	10 November 2020
33	Rapat Evaluasi Publikasi Medsos Pada Pelaksanaan Pilkada 2020	16 Desember 2020

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Adapun rincian Pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :



Permohonan informasi 2020
berdasarkan jumlah permohonan perbulan


Selama bulan januari sampai desember 2020, PPID Bawaslu telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Permohonan. Permohonan informasi terbanyak terdapat pada bulan maret yang berjumlah 14 permohonan kemudian berbanding terbalik pada bulan mei, yang mana pada bulan tersebut terdapat 2 permohonan informasi.

Terdapat kesamaan jumlah permohonan informasi, bulan januari dan bulan november terdapat 5 permohonan informasi, kemudian tidak hanya itu saja, terdapat pula kesamaan jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Bawaslu, yaitu pada bulan februari, juli, agustus, september dan oktober, mempunyai kesamaan permohonan informasi dengan rincian yaitu 4 permohonan bulan februari, juli dan agustustus dan 10

permohonan bulan september dan oktober. Sedangkan khusus bulan april terdapat 9 permohonan informasi yang masuk ke PPID Bawaslu

b. Latar Belakang Pemohon

Pada tahun 2020 latar belakang pemohon informasi yang telah mengajukan permohonan informasi ke PPID Bawaslu terdiri atas Mahasiswa S1/S2/S3, Aparatur Sipil Negara (ASN), Petani/Buruh, Wiraswasta, Dosen, Wartawan, Staf Bawaslu, Lembaga, dan Peneliti




Permohonan informasi 2020 berdasarkan latar belakang pemohon

Melihat grafis diatas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemohon informasi sepanjang 2020 didominasi oleh Mahasiswa dengan prosentase 39% (32 pemohon) kemudian wiraswasta dengan prosentase 34% (28 pemohon), Staf Bawaslu provinsi/kab kota dengan prosentase 8% (7 pemohon), kemudian disusul peneliti dengan prosentase 5% (4 pemohon). Terdapat kesamaan prosentase dengan latar belakang permohonan dari lembaga dan ASN (Aparatur Sipil Negera) yaitu 4% (3 pemohon) serta wartawan, dosen, petani/buruh dengan prosentase yaitu 2% (2 pemohon)

c. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi public, PPID Bawaslu telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun permohonan informasi adalah WhatsApp, permohonan online, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan.

Sarana permohonan informasi urutan pertama untuk sarana permohonan informasi publik yang diterima PPID Bawaslu tahun 2020 paling banyak melalui permohonan online, urutan kedua sarana permohonan informasi melalui WhatsApp, urutan ketiga melalui email, dan urutan keempat adalah melalui datang langsung ke PPID Bawaslu dan terakhir ada juga yang melakukan permohonan informasi melalui surat/berkirim surat ke PPID Bawaslu yang beralamat di Jln MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat.




Tabel
Permohonan informasi 2020
berdasarkan sarana permohonan

Dari total 83 Pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu sepanjang tahun 2010, sarana permohonan online yang masuk ke PPID Bawaslu berjumlah 65 pemohon (78%), kemudian urutan berikutnya permohonan informasi melalui Aplikasi WhatsApp berjumlah 8 pemohon (10%), permohonan melalui email ppid bawaslu yang bersurel ppid@bawaslu.go.id dan ppidbawaslu@gmail.com berjumlah 6 pemohon (7%).

Pemohon informasi yang datang langsung ke PPID Bawaslu hanya berjumlah 3 pemohon (4%), sedangkan yang berkirim surat ke PPID Bawaslu dalam rangka mengajukan permohonan informasi informasi hanya 1 pemohon (1%).

d. Status Permohonan Informasi



Tabel
Permohonan informasi 2020
berdasarkan status permohonan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Perki SLIP mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Tahun 2020 sebanyak 83 permohonan informasi. Delapan puluh tiga permohonan informasi tersebut dibedakan menjadi tiga status, (1) status permohonan informasi diberikan seluruhnya, (2) status permohonan informasi diberikan sebagian, dan (3) status permohonan informasi tidak dapat diberikan.


Sepanjang tahun 2020, terdapat 38 permohonan informasi diberikan seluruhnya (46%). Artinya hampir separuh permohonan informasi dari 83 permohonan informasi telah diberikan seluruhnya. Kemudian 34 permohonan informasi (41%) diberikan

sebagian kepada pemohon informasi. Sedangkan status permohonan informasi tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi sebanyak 11 pemohon informasi (13%).

Status Informasi diberikan seluruhnya dan Informasi diberikan sebagian	PPID Bawaslu memberikan informasi yang diminta Pemohon secara keseluruhan dan sebagian
Status Informasi tidak dapat diberikan	PPID Bawaslu tidak dapat memberikan informasi yang diminta Pemohon, karena termasuk kategori informasi yang dikecualikan

e. Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan yang berlaku. Argo waktu terus berjalan ketika permohonan informasi masuk ke PPID Bawaslu. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.



Tabel

Permohonan informasi 2020
berdasarkan rata-rata waktu pelayanan

Sebagaimana dalam diagram diatas dapat dikatakan bahwa januari, februari, maret, juni dan november rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam merespon permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Bawaslu adalah selama 5 hari. Pada bulan april dan mei, waktu rata-rata yang dibutuhkan PPID Bawaslu dalam merespon informasi yang masuk adalah selama 4 hari. Sedangkan bulan juli, september, oktober, dan desember dibutuhkan rata-rata waktu 6 hari PPID Bawaslu dalam merespon permohonan informasi yang masuk. Khusus bulan agustus, rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam merespon permohonan informasi yang masuk ke PPID Bawaslu adalah 7 hari

f. Keberatan Informasi Publik

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Bawaslu. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima. Sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka.

Pada tahun 2020, PPID Bawaslu tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Bawaslu, maka secara otomatis pada tahun 2020 PPID Bawaslu tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

g. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI juga telah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2020. Kegiatan ini merupakan salah satu instrumen untuk memetakan implementasi UU KIP di 34 Bawaslu Provinsi, khususnya terhadap kualitas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Provinsi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan enam indikator penilaian, yaitu

1. pengembangan website,
2. pengumuman informasi,
3. pelayanan informasi,
4. penyediaan informasi,
5. praktik layanan informasi, dan
6. laporan layanan informasi.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2020 yang dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monev yang dilakukan Bawaslu berupaya lebih dalam untuk mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi sebagai masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada 2020 lalu Bawaslu memiliki tiga program besar dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan Bawaslu RI, mengembangkan Bawaslu Provinsi, dan menguatkan Bawaslu Kabupaten/Kota. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monev tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi di Bawaslu Provinsi salah satunya seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, makin banyaknya SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, makin banyaknya kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tuisi Bawaslu.

Seperti pada tahun sebelumnya Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Penilaian keterbukaan informasi pada badan publik. Sebagaimana hal ini yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi informasi pusat berhak melakukan penilaian dan monitoring terhadap lembaga publik baik kementerian maupun lembaga. Pada tahun 2019, metode penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap lembaga publik baik lembaga maupun kementerian adalah metode monitoring dan evaluasi badan publik. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Badan Publik dalam mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik yaitu Badan Publik mengisi dan mengembalikan kuesioner, setelah itu kuesioner akan dilakukan verifikasi oleh tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat. Verifikasi dilakukan terhadap website dan juga kelengkapan data dukung isian kuesioner. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk dinilai bagaimana komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2020, Bawaslu menggunakan tiga metode:

1. Kuesioner, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengukur pengembangan website yang terkait dengan PPID, publikasi informasi, serta pelayanan dan penyediaan informasi sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan PPID Bawaslu mengecek isian kuesioner mandiri yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi disesuaikan dengan bukti dukung.
2. Praktik pelayanan (uji akses), dimana PPID Bawaslu RI melakukan permintaan informasi melalui sarana yang tersedia kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan identitas masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia sehingga dapat diketahui objektivitasnya, dan
3. Laporan Layanan, dimana PPID Bawaslu RI mengirimkan format Laporan sebagaimana diatur Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota, kepada Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan dikembalikan ke PPID Bawaslu RI. Format Laporan ini bertujuan untuk pemetaan kondisi keterbukaan untuk ditindaklanjuti dengan sejumlah program PPID yang relevan. Terhadap laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, PPID Bawaslu kemudian akan memberikan umpan balik berupa rekomendasi penyempurnaan materi laporan masing-masing Bawaslu Provinsi.



Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat terhadap seluruh Badan Publik tahun 2020, Bawaslu kembali dianugerahi dengan kualifikasi terbaik, yakni Informatif untuk kategori Lembaga Negara Nonstruktural.

Atas berbagai hal yang telah dilakukan, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat terhadap seluruh Badan Publik tahun 2020, Bawaslu dianugerahi dengan kualifikasi sebagai Badan Publik Informatif untuk kategori Lembaga Negara Nonstruktural. Selama tahun 2020, Bawaslu telah berkomitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian kegiatan PPID Bawaslu terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Bawaslu Provinsi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PPID Bawaslu. Selain peningkatan kapasitas SDM, PPID Bawaslu juga melakukan inovasi layanan dalam rangka untuk mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat.

BAB IV

KENDALA DAN REKOMENDASI

a. Kendala Layanan Informasi Publik

Kendala yang terjadi dalam layanan informasi publik bawaslu secara umum adalah sebagai berikut :

1. koordinasi permohonan data dan informasi antar bagian di lingkungan internal Bawaslu dirasa kurang responsive. Hal ini menyebabkan proses permohonan informasi menjadi lama;
2. Belum meratanya pemahaman antar bagian di lingkungan Bawaslu terkait penerapan keterbukaan informasi publik; dan
3. Tidak adanya *Basis Data System* kendali informasi terpadu antar bagian di lingkungan internal bawaslu, yang memungkinkan mempermudah pencarian data dan informasi.

b. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Bawaslu konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu no 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota. Dalam mewujudkan hal tersebut, ada beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja penghasil informasi dalam pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik (DIP), dan penetapan daftar informasi dikecualikan;
2. Melakukan peningkatan kompetensi/kapasitas PPID Bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota;
3. Mengembangkan system basis data informasi terpadu antarbagian di lingkungan Bawaslu;

4. Memberikan bimbingan teknis dan bekal pengetahuan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik terhadap staf tim penghubung PPID Bawaslu di setiap Biro; dan
5. Menyempurnakan E-PPID Bawaslu

Demikian laporan tahunan layanan informasi Bawaslu ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPID Bawaslu.

Jakarta, Maret 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

4. Memberikan bimbingan teknis dan bekal pengetahuan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik terhadap staf tim penghubung PPID Bawaslu di setiap Biro; dan
5. Menyempurnakan E-PPID Bawaslu

Demikian laporan tahunan layanan informasi Bawaslu ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPID Bawaslu.

Jakarta, 1 Maret 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT